PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI

(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)

NASKAH PUBLIKASI ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

RIO CANDRA KUSUMA

C100100136

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI

(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)

PUBLIKASI ILMIAH

Yang ditulis oleh:

RIO CANDRA KUSUMA
C100100136

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
(Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum)	**(Inayah, S.H., M.H)**

HALAMAN PENGESEHAN

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA SENI
(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)

Yang ditulis oleh:

RIO CANDRA KUSUMA
C 100 100 136

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 12 Mei 2016
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua	: Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum	( )
Sekretaris	: Inayah, S.H., M.H	( )
Anggota	: Nuswardhani, S.H.,S.U	( )

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H.,M.Hum)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 Mei 2016

Penulis

RIO CANDRA KUSUMA
C100100136

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI
(Studi Perlindungan Hukum Terhadap Lukisan)

Rio Candra Kusuma
C100100136
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Rioku. candra@gmail. com

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM yang berada di Yogyakarta dan di kediaman pelukis-pelukis dan seniman yang ada kaitannya dengan obyek penelitian, meliputi: Pelukis Didit, Pelukis Arfial Arsad Hakim, dan Pelukis di taman Balekambang Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan dan untuk merumuskan model perlindungan terhadap lukisan kedepan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh kesimpulan gambaran perlindunganhukum terhadap karya seni lukisan untuk saat ini dirasa masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi tapi masih sedikitnya yang tersentuh oleh hukum baik bersifat ganti rugi maupun dari tuntutan pidana. Peranan penegak hukum yang dirasa masih kurang dalam menaggani pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta. Pelanggaran-pelanggarantersebut menunjukan bahwa kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tentang arti dari menghargai sebuah karya orang lain. Model perlindungan Hak Cipta terhadap karya seni lukisan untuk saat ini dirasa kurang pas atau kurang sesuai dengan para pelukis itu sendiri.

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Hak Cipta, Karya Seni

ABSTRACT

This research is descriptive with emperial juridical approach. The place used for research is at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Right in Yogyakarta and at the residence of painters and artists who had something to do with the object, include: Painters Didit, Painters Arfial Arsad Hakim, and Painters in the park Balekambang Surakarta. This study aims to determine the legal protection for the paintings and works of art to formulate a model of protection against the next painting. Based on this research can be concluded overview of legal protection against painting artwork for the moment it is still lacking, it can be seen from the number of cases that occur but still the leats touched by the law is both compensation as well as from criminal prosecution. The role of law enforcement that it is still lacking in handle violations of copyright. Such violations shows that the lack of awareness that is that is owned by the public about the meaning of appreciate a work is less fit or less according to the artists them sleves

Keyword: Protection of Right, Copyright, Artwork

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) muncul dari usaha-usaha yang kreatif yang karyanya dapat diterima dikalangan masyarakat luas. Undang-undang di Indonesia sudah banyak yang mengatur tentang HKI contohnya dalam bidang paten, merek, hak cipta, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, serah simpan karya cetak dan karya rekam, semua Undang-undang tersebut dimaksudkan guna untuk melindungi kepentingan hukum dari karya intelektual.

Menurut Munaf, HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi. Esensi yang terpenting dari setiap bagian HKI adalah adanya suatu ciptaan tertentu. Bentuk nyata dari ciptaan tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[1]

Khususnya hak cipta di bidang seni, seni merupakan suatu wujud pelampiasan emosi jiwa melalui proses penyatuan antara cipta, rasa dan karsa sehingga menciptakan sebuah hasil yang mengandung nilai keindahan. Seni bisa juga didefinisikan sebagai media pengembangan diri yang merealisasikan pemikiran-pemikiran unik bernilai, selain itu bisa juga dikatakan seni itu sebagai media komunikasi yang mengandung unsur estetika tentang suatu gejala-gejala dalam masyarakat.

Tapi usaha pemerintah dalam perlindungan HKI belum memberikan hasil yang maksimal, banyak pelanggaran-pelanggaran yang telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang khususnya dalam hal hak cipta. Kurangnya Undang-undang hak cipta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta atau dari kepentingan pencipta karya tersebut. Banyaknya kasus-kasus mengenai pelanggaran hak cipta seperti halnya pelanggaran hak cipta terhadap

[1]Budi Agus Riswandidan & Siti Sumartiah, 2006, *Masalah-Masalah HAKI Konteporer*, Yogyakarta: Gitanagari, hal. 3.

lukisan dapat dikatakan sebagai contoh kurangnya perlindungan terhadap karya intelektual tersebut.

Terdapat beberapa contoh kasus menunjukan bahwa masih terlihat kurangnya kesadaran dalam diri masyrakat akan pentingnya menghargai hasil karya seseorang serta masih kurangnya dari perlindungan HKI dalam melindungi kepentingan karya cipta. Menurut David Bainbridge, justifikasi perlindungan HKI dapat digambarkan dengan ungkapan sederhana. Intinya, setiap orang harus diakui dan berhak memiliki apayang dihasilkan. Bila hak itu diambil darinya, ia tak lebih dari seorang budak.[2]

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan yang ada selama ini dan bagaimana model perlindungan terhadap karya seni lukisan ke depan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan yang ada selama ini dan untuk merumuskan model perlindungan terhadap lukisan kedepan.

Penulisan hukum ini diharapkan akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini diharapkan tercapai: *Pertama,* bagi ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan dapat memperluas pengetahuan pada bidang Hak atas Kekayaan Intelektual dan memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepustakaan. *Kedua,* bagi masyarakat umum, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang menghargai karya orang lain. *Ketiga*, bagi pelukis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat luas tentang pencatanciptaanpada hak cipta dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi para peluis tentang perlindungan terhadap suatu karya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara

[2] Henry Soelistyo, 2011, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 21.

dan data sekunder yaitu data hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Seni Lukisan yang Ada Selama Ini

Sebuah karya seni lukisan merupakan sebuah karya intelektual dari pencipta atas dari hasil sebuah ciptaan. Ciptaan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Karena sebuah karya seni dalam hal ini lukisan telah diatur dalam Undang-undang maka diperlukan adanya suatu perlindungan hukum.

Menurut pendapat Didit mengenai perlindungan hukum lukisan untuk saat ini tidak ada. Tidak ada berarti mereka tidak peduli terhadap karya-karya lukisan.[3] Menurut pendapat Arfial Arsad Hakim berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap lukisan dapat terkait mengenai Undang-undangnya maupun dapat terkait mengenai aparat penegakan hukumnya. Akan tetapi mengenai pelanggaran-pelanggaran lukisan khususnya di Surakarta itu sendiri masih belum ada kasus mengenai lukisan yang tersentuh oleh hukum, sehingga masih belum diketahui reaksi perlindungan hukumnya. Persoalannya belum pernah terjadi jadi tidak perlu dilindungi. Kekuatan hukum tersebut baru muncul ketika mendaftarkan Hak Cipta, jadi apabila tidak punya Hak Cipta maka dia tidak dapat menuntut.[4] Menurut pendapat Munis mengenai perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah untuk melindungi karya lukisan untuk saat ini pemerintah masih belum ada campur tangannya terhadap perlindungan terhadap lukisan.[5]

Berdasarkan wawancara dengan Didit mengenai pelanggarannya dapat berupa seperti plagiat-plagiat yang sedikit banyak meresahkan. Contohnya seperti karya bapak Affandi yang plagiatnya bisa satu lukisan plagiatnya bisa sampai 100

[3]Didit, Pelukis, *Wawancara Pribadi* , Yogyakarta , 12 Januari 2016, pukul 13. 00
[4] Arfial Arsad Hakim, Pelukis, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 12 Oktober 2015, pukul 20. 00
[5] Munis, Pelukis, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Januari 2016, pukul 14. 00

lukisan bahkan bisa lebih, sedang dari sisi hukumnya kasus seniman yang termasuk senior yang justru kalah padahal itu sudah jelas pemalsuan tapi di hukumnya lemah.[6] Berdasarkan wawancara dengan Arfial, pelanggaran dalam Hak Cipta dalam lukisan dapat berupa mengambil tehnik, mengambil karakter tema-temanya karena seperti itu menjadi ciri khas pelukis.[7] Berdasarkan wawancara dengan Munis pelanggaran Hak Cipta lukisan banyak, seperti halnya untuk pelukis-pelukis terkenal seperti Dullah, Affandi, Basuki Abdulah, dll. Hal tersebut memang tidak dapat dihindari apabila gambar dipalsukan terkadang kita tidak mengetahui. Kadang juga dalam memalsu lukisan dengan cara tanda tangan kita dihapus dan diganti orang lain jadi pemalsuannya bukan mereka menggambar sendiri, mereka membeli gambar.[8]

Penulis menemukan hasil temuan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Dedi Sutarmo, beliau sebagai karyawan dari museum lukisan karya Afandi. Beliau menuturkan pernah ada kasus seseorang yang membeli sebuah lukisan karya Afandi diluar, akan tetapi setelah diperiksa keasliannya oleh Dedi ada pula kuratornya yakni Ibu Sila, serta Ibu Kartika ternyata lukisan tersebut palsu. Dari pemilik lukisan tersebut telah memberikan lukisan palsu tersebut untuk disimpan sebagai kenang-kenangan di museum dan hingga kini lukisan tersebut masih disimpan di dalam gudang.[9]

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menurut analisis penulis bahwa untuk saat ini perlindungan hukum terhadap karya lukisan masih kurang terlihat banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta yang terjadi dan masih sedikit kasus menegenai pelanggaran Hak Cipta lukisan yang tersentuh oleh hukum. Masih banyak pelanggaran yang terjadi seperti pemalsuan, peniruan, penjiplakan akan lukisan yang sedikit banyak meresahkan para pelukis.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan

[6] Didit, Pelukis, *Wawancara Pribadi*, Yogyakarta, 12 Januari 2016, pukul 13. 00
[7] Arfial Arsad Hakim, Pelukis, *Wawancara Pribadi*, Karangnyar, 12 Oktober 2015, pukul 20. 00
[8] Munis, Pelukis, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Januari 2016, pukul 14. 00
[9] Dedi Sutarmo, Karyawan Museum Affandi Yogyakarta, *Wawancara Pribadi*, Yogyakarta, 12 Januari 2016, pukul 12. 00

kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. [10]Setiono mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang dari penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.[11] Sementara itu, menurut perlindungan hukum merupakan perbuatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesame manusia.[12]

Perlindungan itu tidak berjalan dengan baik apabila tidak ada penindakan-penindakan secara serius bagi pelaku pelanggaran Hak Cipta. Terlihat dari sedikitnya kasus-kasus mengenai pelanggaran Hak Cipta seperti pemalsuan, penjiplakan, peniruan, dan lain-lain yang sampai ke pengadilan padahal banyak terjadi pelanggarannya yang dapat kita temui. Tidak adanya tindakan aktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum turut memberi andil dalam maraknya pelanggaran-pelanggran Hak Cipta yang terjadi. Dengan melakukan perlindungan hukum sama juga dengan melindungi hak dari pencipta itu sendiri. Perlindungan hak merupakan istilah yang lazim dalam ranah hukum. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Pada hakikatnya, kepentingan mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.

Selanjutnya, di dalam HKI terdapat 2 azas yakni: (1) Azas deklaratif adalah hak yang timbul secara otomatis di dalam Hak Cipta tanpa perlu adanya suatu pencatatan ciptaan terlebih dahulu; (2) Azas konstituatif adalaah hak yang timbul berdasarkan permohonan pendaftaran terlebih dahulu.

---

[10]Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Jakarta: Kompas, hal 121.
[11]Setiono, 2004, "*Rule of Law* (Supermasi Hukum)", *Tesis.* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 3.
[12]Muchsin, 2003, "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia", *Tesis*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hal. 14.

Hak cipta itu sendiri menganut azas deklaratif seperti yang termuat dalam pengertian hak cipta Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada keberlakuan ketentuan konvensi internasional di bidang Hak Cipta khususnya Konvensi Bern, setiap ciptaan sudah mendapatkan perlindungan secara otomatis (*automatic protection*) sejak ciptaan menjadi nyata (*realexpression*), perlindungannya diberikan langsung tanpa bergantung dari negara asal pencipta (*direct and independent protection*), dan pemberlakuan ketentuan ini berlaku sama bagi seluruh negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Bern termasuk negara-negara anggota WTO yang juga menandatanggani TRIPS Aggrement. Dengan demikian tidak diperlukan intervensi negara termasuk suatu negara membentuk suatu sistem registrasi suatu karya cipta yang selanjutnya menjadi bukti atau formalitas suatu kepemilikan ciptaan. Ketentuan prinsip deklaratif dalam Konvensi Internasional didalam Hak Cipta ini sesuai dengan doktrin dan asas hukum perlindungan ciptaan. Asas yang mendasar dalam rezim hukum hak cipta adalah bahwa hak cipta tidak melindungi ide-ide, informasi atau fata-fakta, tetapi lebih melindungi bentuk dari pengungkapan ide-ide, informasi atau fakta-fakta tersebut (*protected expression of ideas*). Dapat dikatakan bahwa Hak Cipta adalah ada (*exist*) dalam bentuk nyata (*real*), dan bukan ide-ide itu sendiri. Maka Hak Cipta tidak melindungi ide-ide atau informasi sampai ide atau informasi tersebut dituangkan dalam bentuk yang dapat dihitung dalam bentuk materi (*material form*), dan dapat dipublikasi (*publication*) ataupun diproduksi ulang (*reproduction*) yang berkembang menjadi konsep kekayaan yang memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta atau pemegang haknya.[13]

Menurut pendapat penulis, pemahaman dari para pencipta lukisan mengenai Undang-undang Hak Cipta itu sendiri dirasa masih kurang. Pemahaman para

[13]Suyud Margono, 2012, Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali, *JurnalRechtsVinding*, Vol 1 Nomor 2, hal. 251

pencipta lukisan mengenai Hak Cipta itu sendri hanya sebatas pada perlindungannya saja. Sebenarnya jika para pencipta lukisan memahami Undang-undang Hak Cipta banyak yang dapat dimanfaatkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Banyaknya keuntungan yang didapat mengenai perlindungan hukum itu sendiri yakni timbulnya hak moral dan hak ekonomi yang melekat pada karya intelektual yan dimana seseorang tidak boleh menggunakan hasil karya orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.

Hal tersebut berkaitan dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta. Dengan melakukan perbanyak dari suatu ciptaan tanpa seizin dari pencipta secara tidak langsung maka akan mengurangi penghasilan dari pencipta tersebut. Pencipta merasa dirugikan karena dengan perbanyak suatu ciptaan tanpa seizin pencipta maka secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materi pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak tersebut. Pandangan masyarakat terhadap hak cipta itu sendiri sebagai suatu hasil karya cipta yang dimiliki secara bersama. Pandangan tersebut berbeda dengan apa yang berada di dalam Undang-undang bahwa hak cipta itu milik perseorangan. Perbedaan pandangan itulah yang menyebabkan maraknya terjadi pelanggaran-pelanggaran hak cipta di masyarakat.

Kurang tegas dan konsekuensinya para petugas penegak hukum terutama polisi, jaksa, dan hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakanpeluang terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan-kejahatan. Tidak adanya atau kurangnya pengawasan pada petugas penegak hukum merupakan perangsang menurunya kesadaran hukum masyarakat.[14]

Upaya meningkatkan kesadaran terhadap penghormatan terhadap karya cipta orang lain memang bukan pekerjaan yang mudah, harus didukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditingkatkan dukungan bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat awam tentang Hak Cipta. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang timbul tidak hanya dari segi peraturan perundangannya yang

[14] Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" dalam Artikel Hukum, Kamis, 20 Maret 2008, http: //2. bp. blogspot. com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat. html. Diakses pada tanggal 04 Mei 2016. Pukul 00. 35

selalu membuka ruang untuk ditafsirkan secara berbeda, akan tetapi juga lemahnya penegakan hukum, kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan dana pendidikan serta kurangnya kesadaran menghargai Hak Cipta masyarakat awam ataupun yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya pendididkan tinggi.[15]

Mungkin justifikasi yang paling mendasar untuk HKI adalah bahwa seseorang yang telah mengeluarkan usaha kedalam penciptaan memiliki sebuah hak alami untuk memiliki dan mengontrol apa yang telah mereka ciptakan. Pendekatan ini menekankan pada kejujuran dan keadilan. Dilihat sebagai perbuatan yang tidak jujur dan tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa mendapatkan terlebih dahulu persetujuannya. Hal ini sama dengan seseorang yang menanam padi, dan selanjutnya orang lain ikut serta dan memanennya serta mengambil semua keuntungan dari penjualan padi tersebut tanpa izin.[16]

Banyak ahli setuju bahwa hukum HKI adalah sebuah bentuk kompensasi dan dorongan bagi orang untuk mencipta. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat dalam jangka panjang. Melalui pembatasan penggunaan inovasi diharapkan akhirnya meningkatkan tingat informasi dan inovasi yang tersedia di masyarakat.[17]

Mengenai perlindungan Hak Cipta lukisan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yakni: (1) perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan sebagai salah satu upaya dengan tujuan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Model perlindungan ini berupa melakukan pencatatan pada ciptaannya guna dalam pembuktian apabila terjadi sengketa, (2) Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran. Model perlindungan ini berupa gugatan sesuai peraturan yang berlaku.

---

[15]Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku", *Perspektif*, Volume XIX No. 2 Tahun 2014, hal. 142.
[16]Tim Lindsey, *et. al*, 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hal. 13.
[17]*Ibid*, hal. 15.

Mengenai terjadinya sengketa, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara penyelesaian: (1) Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta yang bersifat perdata, (2) Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta yang bersifat pidana, (3) Penyelesaian pelanggaran Hak Cipta secara administrasi.

Sementara itu, di Indonesia ada kecendurungan untuk menghadapi pelanggaran dengan mengusahakan sanksi kriminal dibanding usaha melakukan tuntutan Perdata melalui Pengadilan Niaga untuk memperoleh ganti rugi. Walaupun demikian, seiring perubahan terbaru Undang-undang yang telah berlaku dan kesadaran hukum yang kian meningkat, dimasa yang akan datang diharapkan penyelesaian secara ganti rugi yang efektif akan lebih dipilih. Selain itu hal ini pun diharapkan akan menjadi acuan khusus di Pengadilan Niaga dimana pengetahuan atas bidang ini kian ditingkatkan.[18]

Model Perlindungan terhadap Karya Seni Lukisan keDepannya

Berbicara mengenai model perlindungan seni lukisan berarti berbicara mengenai undang-undangnya. Undang-Undang yang terus berubah karena adanya revisi yang dilakukan oleh anggota legislatif masih dianggap belum sesuai dengan apa yang dimau oleh para pencipta khususnya para seniman lukis. Model perlindungan yang sekarang dirasa kurang pas atau kuranya sesuai dalam melindungi setiap karya yang dihasilkan oleh pencipta lukisan. Sesuai Pasal 1 Nomor 2, bahwa pencipta seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Hasil karya dari pencipta adalah ciptaan, menurut Pasal 1 Nomor 3 ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentu nyata.

Penulis akan menyampaikan hasil wawancara mengenai keinginan perlindungan hukum kedepannya dari para pelukis: Menurut pendapat Didit bahwa semua pelukis tidak ingin karyanya dipalsukan harus ada wacana dan

[18]Tim Lindsey*et. al, Op. Cit.* , hal. 126.

perbaikan sistem baik dari Undang-undangnya maupun dari penegakan hukumnya. Untuk dalam melakukan pencatatan ciptaan pada Hak Cipta sendiri dirasa masih kurang sesuai karena lukisan berbeda dengan yang lain seperti halnya lagu. Apabila pencatatan dilakukan persatuan lukisan maka berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk melakukan pencatatan tersebut. Apabila untuk seorang pelukis yang produktif yang dapat menghasilkan lukisan banyak maka hal tersebut akan merepotkan dia ketika akan melakukan pencatatan pada karyanya. Selain itu diharapkan memberikan sosialisasi kepada para pelukis agar menambahkan wawasan dari pelukis itu sendiri.[19]

Arfial Arsad Hakim mengutarakan model perlindungan hukum yang dinginkan beliau adalah model perlindungan yang sesuai, tidak seperti sekarang. Jadi ada tiga yang saya inginkan untuk model perlindungan hukum kedepannya. [20]

Pertama, mengenai produk hak ciptanya itu sendiri harusnya dalam karya seni lukisan yang di hak ciptakan bukan perproduk lukisannya melainkan lebih pada penemuan tehnik, penemuan karakter, karena untuk menemukan karakter goresan itu yang sulit bukan pada suatu karyanya tersebut. Jadi yang dilindungi lebih terhadap penemuan terhadap ciri-ciri kekuatan senimanya bisa berupa tehniknya, karakternya, bentuk coraknya.

Kedua, apabila sudah didaftarkan hak cipta maka lukisan lainya tidak perlu di hak ciptakan lagi serta berlaku sampai kapanpun dan tak ada batas umur dalam hak cipta lukisan karena dalam karya seni lukisan berbeda dengan karya-karya lainya. Apabila karya lainya yang berkaitan dengan trend yang dimana semakin lama semakin tidak laku hal tersebut berbeda dengan lukisan yang semakin lama lukisan itu semakin mahal harganya, atau apabila pelukisnya sudah meninggal maka harganya lebih mahal lagi.

Ketiga, lebih melibatkan orang dari pakar seni itu sendiri. Dalam artian model perlindungan itu tidak semata-mata untuk orang hukum saja melainkan harus melibatkan pakar seni atau konsultan seni. Khusunya di bidang seni lukisan hak cipta itu tidak dapat berjalan tanpa adanya pakar seni didalamnya.

[19] Didit, Pelukis, *Wawancara Pribadi*, Yogyakarta, 12 Januari 2016, pukul 13. 00
[20] Arfial Arsad Hakim, Pelukis, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 12 Oktober 2015, pukul 20. 00

Sementara itu, menurut Munis, mengharapkan untuk penegakan hukum diharapkan harus melibatkan tenaga ahli dibidang seni dalam menangani sebuah kasus yang menyangkut seni. Seperti pemalsuan, penjiplakan memang sulit untuk dihindari, seakan-akan pelukis hanya pasrah dan tidak berdaya ketika masalah tersebut menimpa. Selain itu saat ini dari pihak pemerintah masih belum ada campur tangan terhadap perlindungan terhadap lukisan, diharapkan untuk kedepanya pemerintah lebih peduli terhadap para pelukis-pelukis.[21]

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menurut analisis penulis bahwa model perlindungan kedepannya sebagai berikut: (1) Bahu-membahu antara penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, pihak pemerintah, ataupun pihak terkait yang terlibat di dalam penanganan kasus pelanggaran Hak Cipta; (2) Dalam melakukan pencatatan pada Hak Cipta lukisan tidaklah dinilai dari perproduk lukisan karena lukisan adalah salah satu obyek Hak Cipta yang tidak dapat diperbanyak sehingga lebih baiknya dinilai dari penemuan-penemuan karakter ataupun dari bentuk corak senimannya; (3) Masa berlaku Hak Cipta itu yang lebih panjang karena lukisan yang tidak berkaitan dengan trend dimana yang semakin lama akan semakin mahal; (4) Melibatkan tenaga ahli, pakar seni, atau konsultan seni dalam pembuatan setiap kebijakan atau dalam hal menangani kasus-kasus pelanggaran lukisan.

Penulis menambahkan mengenai perlindungan karya cipta lukisan, penulis mempunyai gagasan agar dibentuknya suatu lembaga ataupun organisasi yang dimana sebagai wadah atau tempat sendiri untuk para pelukis berkumpul. Lembaga tersebut haruslah lembaga yang resmi yang dilegalkan atau disahkan oleh pihak pemerintah atau dari pihak kebudayaan sendiri. Dengan adanya lembaga atau organisasi para pelukis dapat memunculkan pengakuan dari masyarakat ataupun dari pemerintah sehingga memunculkan kepedulian pemerintah tentang karya seni lukisan itu sendiri. Di samping itu lembaga atau organisasi dapat digunakan sebagai tempat aspirasi para pelukis dalam menyikapi maraknya pelanggaran Hak Cipta lukisan yang semakin modern dengan kemajuannya mengikuti perkembangan zaman.

[21]Munis, Pelukis, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, 10 Januari 2016, pukul 14. 00

Dengan efektifnya perlindungan Hak Cipta maka akan dapat meningkatkan gairah dan motivasi untuk berkarya apabila Undang-undang Hak Cipta telah sesuai apa yang diinginkan para pencipta. Seakan-akan para pencipta khususnya pelukis lebih produktif dalam menghasilkan setiap hasil lukisan apabila perlindungan itu tetap dipelihara dengan baik. Setelah produktif dalam menghasilkan setiap karya maka akan pula dapat meningkatkan taraf hidup bagi para pencipta itu sendiri serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi negaranya.

Jadi, bukanlah sekedar teori, melainkan suatu kenyataan bahwa pengaturan dan perlindungan yang baik terhadap HKI, khususnya hak cipta akan menjadikan para pencipta mendapatkan penghargaan dan dorongan yang layak baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Dampak lebih lanjut, warga masyarakat di Negara tersebut akan berlomba berkarya cipta sebaik mungkin dan menghasilkan karya yang bermutu tinggi. Dengan demikian, masyarakat mendapatkan keuntungan dari warisan-warisan sosial yang berwujud karya cipta/intellectual creation bermutu tinggi sebagai buah-buah budaya yang dapat diwariskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi.[22]

PENUTUP

Kesimpulan

Pertama, perlindungan hukum terhadap karya seni lukisan untuk saat ini dirasa masih kurang, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus-kasus yang terjadi tapi masih sedikitnya yang tersentuh oleh hukum baik bersifat ganti rugi maupun dari tuntutan pidana. Peranan penegak hukum dirasa masih kurang dalam menangani pelanggaran-pelanggaran terhadap Hak Cipta itu sendiri. Pelanggaran-pelanggaran tersebut menunjukan bahwa kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat tentang arti dari menghargai sebuah karya orang lain.

Kedua, model perlindungan Hak Cipta terhadap karya seni lukisan untuk sekarang ini masih dirasa kurang pas atau kurang sesuai bagi para pelukis itu sendiri. Belum adanya kesepahaman dan belum ada kesamaan kepentingan antara

[22]Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, hal. 319.

pemerintah dengan para pencipta khususnya pencipta lukisan yakni pelukis. Model yang diinginkan para pelukis antara lain: penegakan hukum yang lebih giat dalam menanggani kasus pelanggaran Hak Cipta, pencatatan ciptaan yang tidak ditung dari perproduk lukisan melainkan dari penemuan tehnik serta karakter atau dari bentuk corak dari senimannya, masa berlaku Hak Cipta yang lebih panjang, melibatkan pihak ahli di bidang seni di dalam setiap pembuatan kebijakan atau didalam menanggani kasus pelanggaran lukisan, adanya sosialisasi dan campur tangan pemerintah kepada pelukis.

Saran

Pertama, kepada aparat penegak hukum, diharapkan melakukan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam Hak Cipta lebih giat lagi agar dapat menggurangi kejahatan yang beredar di dalam masyarakat.

Kedua, kepada pemerintah, hendaknya memberikan pemahaman sebaik mungkin mengenai Hak Cipta terhadap masyarakat secara luas dan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan aparat penegak hukumnya serta memberikan sosialisasi secara menyeluruh dari tingkat pendidikan dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, melalui media televisi, media radio, surat kabar, forum-forum diskusi, unit kegiatan yang dapat dilakukan dengan secara berkala.

Ketiga, kepada lembaga legislatif, hendaknya melakukan revisi terhadap muatan-muatan yang dirasa kurang sesuai dengan kepentingan pencipta dalam Undang-Undang Hak Cipta serta melibatkan pakar-pakar yang bersangkutan dalam hal pembuatan undang-undangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lindsey, Tim. *et. Al.* 2002. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.

Nainggolan, Bernard. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi Sisi Lain dari Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Riswandidan, Budi Agus & Sumartiah, Siti. 2006. *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*. Yogyakarta: Gitanagari.

Soelistyo, Henry. 2011*Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurnal dan Tesis

Kusmawan, Denny. 2014. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku". *Perspektif*, Volume XIX No. 2 Tahun 2014.

Margono, Suyud. 2012. Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta: Kontradiksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan Dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali, *JurnalRechtsVinding*, Vol 1 Nomor 2, hal. 251

Muchsin. 2003. "Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia". *Tesis.* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Setiono. 2004. "*Rule of Law* (Supermasi Hukum)". *Tesis.* Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.

Web/Internet

Mertokusumo, Sudikno. 2008. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" dalam Artikel Hukum, Kamis, 20 Maret 2008, http: //2. bp. blogspot. com/2008/03/meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat. html. Diakses pada tanggal 04 Mei 2016. Pukul 00. 35